



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN
NOMOR 1.8 Tahun 2020

TENTANG

NAGARI SEHAT

NAGARI BUKITBUAI TAPAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan program Gerakan Nagari Sehat dan Cerdas di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan perlu dibentuk Kelompok Kerja Nagari sehat dan Cerdas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nagari sehat dan cerdas Nagari Bukit Buai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di daerah ;
6. Peraturan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Nagari tangguh Bencana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 102 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Bukit Buai Tapan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Pembentukan Kelompok Kerja Nagari sehat dan Cerdas Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Kelompok Kerja Nagari Sehat dan Cerdas Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan, bimbingan kepada pengurus Kelompok kerja (POKJA) Nagari Sehat dan cerdas dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Melakukan tugas-tugas lainnya sesuai pedoman penyelenggaraan Kabupaten untuk Nagari Sehat dan Cerdas;

2. Ketua dan anggota Pokja Nagari Sehat dan cerdas mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, menyusun, dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat, sebagai masukan kepada pejabat penentu kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pemerintah Nagari dan kecamatan dengan mekanisme yang sudah ada;
- b. Memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya pembudayaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan meningkatkan derajat pendidikan) kepada masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan mengeliminir prevalensi penyakit berbas lingkungan serta mewujudkan masyarakat Pejambon yang cerdas bahagia, bermanfaat, berdaya saing ;
- c. Bersama-sama dengan Pembina, menjalankan kegiatan tatanan/kawasan Sehat dan cerdas untuk digarap secara intensif, terpadu dan berkesinambungan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sehat dan Cerdas melaporkan tugas dan tanggungjawabnya kepada Wali nagari;

KETIGA :

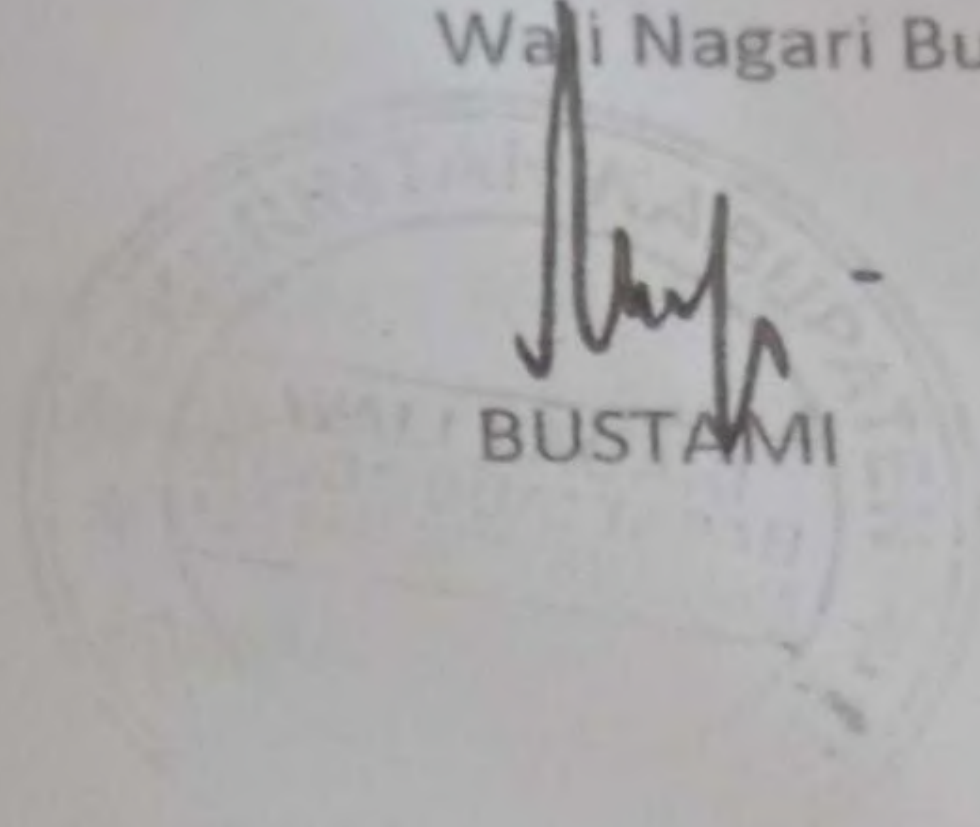
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBNagari.

KEEMPAT :

Masa jabatan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Nagari Sehat dan Cerdas selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Tanggal : 08 Maret 2020
Wali Nagari Bukit Buai Tapan



BUSTAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan
3. Yang bersangkutan untuk di ketahui
4. Peringgal